



## Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Kasus Skimming *Automated Teller Machine* (ATM)

Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra<sup>1</sup>, Brilliant Naufal<sup>2</sup>,  
Muhammad Abyan Zaidan<sup>3</sup>

Universitas Negeri Semarang

Received: 20 Mei 2025  
Revised: 27 Mei 2025  
Accepted: 01 Juni 2025

### Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi urgensi perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang mengalami kerugian akibat tindak kejahatan skimming pada *Automated Teller Machine* atau biasa disebut dengan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Proliferasi kasus skimming ATM mengindikasikan adanya eskalasi signifikan terhadap kerugian finansial nasabah yang berimplikasi pada degradasi kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. Investigasi ini ditujukan untuk menganalisis konstruksi yuridis mengenai proteksi nasabah terhadap tindak pidana skimming ATM, mengidentifikasi kewajiban dan pertanggungjawaban institusi perbankan dalam penanganan kasus skimming, serta mengevaluasi efisiensi dan efektivitas mekanisme resolusi sengketa yang tersedia. Metodologi yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Akuisisi data dilakukan melalui studi kepustakaan yang komprehensif terhadap legislasi, literatur yuridis, dan dokumentasi kasus skimming ATM dalam yurisdiksi Indonesia. Analisis data dilaksanakan secara kualitatif untuk memperoleh deskripsi holistik mengenai perlindungan hukum nasabah perbankan. Hasil investigasi mengindikasikan bahwa proteksi yuridis terhadap nasabah yang mengalami viktimisasi skimming ATM telah terakomodasi dalam berbagai instrumen hukum, mencakup Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala substansial, terutama dalam aspek pembuktian dan restitusi dana nasabah. Institusi perbankan memiliki kewajiban imperatif untuk mengimplementasikan sistem pengamanan yang komprehensif dan bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang diakibatkan oleh kelalaian institusional. Mekanisme resolusi sengketa yang tersedia meliputi pengaduan nasabah, mediasi perbankan, dan proses litigasi, walaupun efektivitasnya masih memerlukan optimalisasi. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan adanya intensifikasi regulasi terkait standarisasi keamanan ATM, optimalisasi fungsi pengawasan oleh otoritas kompeten, dan simplifikasi prosedur restitusi dana nasabah korban skimming. Lebih lanjut, diperlukan intensifikasi edukasi kepada nasabah mengenai potensi risiko dan langkah-langkah preventif terhadap skimming ATM.

**Kata Kunci:** Nasabah, Anjungan Tunai Mandiri, Perlindungan Konsumen

(\*) Corresponding Author: [nhanifartfian7@students.unnes.ac.id](mailto:nhanifartfian7@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>,  
[brilliantnaufal0880@students.unnes.ac.id](mailto:brilliantnaufal0880@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[abyanmuhammad576@students.unnes.ac.id](mailto:abyanmuhammad576@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

**How to Cite:** Putra, N., Naufal, B., & Zaidan, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Kasus Skimming *Automated Teller Machine* (ATM). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.C), 127-133. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10694>

## PENDAHULUAN

Ada alasan mengapa orang menggunakan teknologi. Manusia ingin menggunakan kecerdasannya untuk keluar dari masalah dan menjalani kehidupan yang lebih baik dan aman. Kemajuan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan kecerdasannya untuk

menyelesaikan masalah apa pun yang dihadapinya. Kemajuan teknologi tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Segala inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi menawarkan banyak kemudahan serta cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga telah menikmati banyak manfaat dari inovasi teknologi selama dekade terakhir.

Kemajuan teknologi informasi khususnya di bidang komputer dan internet terbukti memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Dengan berkembangnya teknologi informasi, dimungkinkan terjadinya perubahan cara berpikir tentang batas wilayah, waktu, nilai, bentuk benda, logika berpikir, cara kerja dan batas-batas perilaku masyarakat, dari yang manual menjadi terkomputerisasi atau digital. Teknologi informasi telah menjadi industri utama dan mampu memenuhi kebutuhan paling dasar sektor perekonomian serta sumber daya utama lainnya (Koloay, 2016). Dan dengan berkembangnya teknologi informasi, berbagai bentuk tindak pidana atau kejahatan terjadi melalui media digital yang dikenal dengan istilah *cybercrime*.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang digunakan dalam kegiatan perbankan pun semakin maju, inovasi perbankan berbasis teknologi informasi di industri perbankan ini memberikan dampak efisiensi yang luar biasa. Sebagai contoh, adanya produk elektronik banking seperti salah satunya ATM (*Automatic Teller Machine*). Hal ini pada gilirannya telah meningkatkan volume dan nilai nominal transaksi keuangan di perbankan secara sangat signifikan. Dalam prakteknya ketika terjadi kejahatan elektronik dalam bidang perbankan, nasabah dapat sangat merasakan kerugian, maka dari itu perusahaan perbankan juga berkewajiban memenuhi hak-hak nasabah bank yang menjadi korban kejahatan pelaku pembobol rekening bank tersebut dan sebagai bentuk upaya itikad baik.

Di Indonesia semakin marak kejahatan *skimming*, dari segi hukum perbankan Indonesia, kejahatan *skimming* merupakan salah satu tindak pidana yang ada hubungannya dengan kegiatan perbankan. Berdasarkan hal tersebut, menarik bagi kami untuk membahas "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM KASUS SKIMMING ATM"

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah konstruksi yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban tindak kejahatan *skimming* ATM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban *skimming* ATM?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif normatif adalah pendekatan yang sering digunakan dalam studi hukum untuk menggambarkan dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau doktrin hukum yang ada. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak berfokus pada pengamatan langsung terhadap fakta atau peristiwa sosial, melainkan pada kajian terhadap teks-teks hukum yang bersifat normatif, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta keputusan-keputusan pengadilan yang relevan. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber ini untuk menganalisis bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, sejauh mana norma tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan

efektivitas, serta untuk menilai apakah ada ketidaksesuaian atau kekosongan dalam penerapannya

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konstruksi Yuridis Terhadap Nasabah Bank Korban Tindak Kejahatan Skimming ATM**

#### **a. Pengertian *Skimming***

Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu secara ilegal di mana strip ini adalah garis lebar hitam yang berada di bagian belakang kartu debit yang fungsinya kurang lebih seperti pita kaset atau material feromagnetik yang dapat dipakai untuk menyimpan data-data milik nasabah, kasus skimming berdampak signifikan bagi para pengguna layanan bank maupun bagi banknya itu sendiri, para pembobol bank memasang skimmer di mulut ATM setelah data nasabah didapat, pelaku tinggal memasukkan ke dalam kartu ATM-nya yang nantinya pembobol akan dengan leluasa mengurus uang nasabah. Dengan terpasangnya skimmer pada mulut atm, setiap nasabah yang datang melakukan transaksi dengan memasukan kartunya ke atm, sebelum data tersebut dibaca oleh mesin ATM, alat skimmer pun telah membaca dan merekam data kartu anda untuk selanjutnya akan menyalin ke kartu magnetik bodong lainnya. Selanjutnya pelaku akan menduplikasi kartu ATM milik nasabah atau calon korban yang sempat mengakses ATM tersebut.

Selanjutnya menurut Budi Suhariyanto, skimming termasuk salah satu kejahatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual dengan melibatkan pengguna internet sebagai korbannya.

#### **b. Konstruksi Yuridis**

Konstruksi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi dalam sistem perbankan telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan kompleksitas modus operandi kejahatan perbankan kontemporer. Salah satu manifestasi kejahatan perbankan yang menjadi fokus dalam diskursus hukum pidana adalah tindak pidana skimming pada Automatic Teller Machine (ATM). Dalam perspektif yuridis-normatif, fenomena ini memerlukan analisis komprehensif mengenai aspek perlindungan hukum bagi korban sebagai implementasi prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Secara doktrinal, tindak pidana skimming ATM dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) yang memiliki karakteristik khusus dalam pembuktiannya. Konstruksi yuridis terhadap perbuatan tersebut dapat diidentifikasi melalui unsur-unsur delik yang terkandung dalam berbagai instrumen hukum positif Indonesia.

Merujuk pada ketentuan Pasal 30 juncto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindakan mengakses sistem elektronik secara ilegal merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana skimming dapat dikonstruksikan sebagai bentuk kejahatan yang memenuhi kualifikasi Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan. Ratio legis dari penerapan pasal tersebut didasarkan pada karakteristik modus operandi yang menggunakan peralatan khusus berupa skimmer untuk mengakses data nasabah secara melawan hukum. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memberikan preseden dalam penanganan kasus-kasus serupa.

Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atributif dalam pengawasan sektor jasa keuangan, telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Regulasi tersebut memberikan landasan yuridis bagi mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian ganti rugi kepada nasabah yang menjadi korban tindak pidana skimming. Hal ini merupakan manifestasi dari prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam perspektif viktimologi, korban tindak pidana skimming memiliki hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan kerugian. Merujuk pada teori tanggung jawab hukum (*liability theory*), bank sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat kelalaian dalam pengamanan sistem ATM. Hal ini sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban berbasis kesalahan (*fault-based liability*) yang dianut dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Implementasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana skimming dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam konteks penyelesaian sengketa non-litigasi, mediasi perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Sedangkan dalam konteks litigasi, korban dapat mengajukan gugatan perdata melewati delik aduan atas dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Berdasarkan analisis yuridis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana skimming ATM memerlukan pendekatan integratif yang melibatkan aspek hukum pidana, perdata, dan administratif. Optimalisasi perlindungan hukum dapat dicapai melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat. *De lege ferenda*, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi perkembangan modus operandi kejahatan perbankan kontemporer.

## **2. Efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban skimming ATM**

Perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai merupakan isu internasional. Maka dari itu perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya Konvensi Internasional yaitu "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*" oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Data nasabah termasuk data-data pribadi nasabah merupakan suatu dokumen dan atau informasi yang wajib dirahasiakan oleh bank. Bank tidak boleh memberikan data nasabah seperti PIN, nomor kartu kredit dan sejenisnya harus dirahasiakan oleh bank kepada pihak ketiga kecuali hal tersebut diperjanjikan sebelumnya, apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap kerahasiaan nasabah oleh pihak bank maka dapat dituntut secara pidana.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam regulasi sektor jasa keuangan, pihak perbankan harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang menimpa para nasabah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tersebut menyebutkan "Penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus

dan pegawai penyelenggara.” Perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang selanjutnya disebut perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa sistem pembayaran.

Kemudian, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 12/POJK.03/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, telah mengatur secara eksplisit terkait prosedur penyelesaian sengketa antara nasabah dan penyedia jasa keuangan, termasuk melalui mekanisme mediasi, arbitrase, serta pengadilan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen jasa keuangan dalam penyelesaian sengketa dengan penyedia layanan keuangan. Peraturan ini memperkuat dan memperluas mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ada sebelumnya, dengan menambahkan alternatif baru berupa penyelesaian sengketa secara elektronik melalui platform yang disediakan oleh OJK. Selain itu, peraturan ini mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk menyelesaikan sengketa dengan nasabah secara cepat, tepat, dan adil, serta memastikan bahwa konsumen diberikan penjelasan yang jelas dan solusi yang memadai, disertai dengan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan bukti. Apabila salah satu pihak tidak puas dengan hasil penyelesaian sengketa, pihak tersebut memiliki hak untuk menempuh langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kejahatan *skimming* termasuk dalam pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (2) UU ITE, yaitu tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sanksi Pidana terhadap Pasal 30 ayat (2) UU ITE terdapat pada Pasal 46 ayat (2) UU ITE, yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.

Delik aduan dalam kasus *skimming* ATM merupakan tindak pidana yang memerlukan pengaduan dari korban (pemilik rekening atau pihak bank) agar proses hukum dapat dimulai. Berikut adalah mekanisme runtutan delik aduan dalam kasus *skimming* ATM:

1. Pelaporan atau Pengaduan
  - Pihak yang dirugikan atau korban melaporkan adanya dugaan tindak pidana *skimming* kepada aparat penegak hukum (polisi) dengan melampirkan bukti awal, seperti:
    - a. Mutasi rekening yang mencurigakan.
    - b. Rekaman CCTV di ATM (jika ada).
    - c. Data kerugian finansial.
    - d. Bukti keberadaan perangkat ilegal di ATM (*skimmer*).
2. Penerimaan dan Pencatatan Laporan oleh Kepolisian
  - a. Polisi mencatat laporan atau pengaduan korban dan memberikan Surat Tanda Bukti Laporan (STBL) kepada pelapor.
  - b. Delik aduan memerlukan kehadiran langsung pihak yang dirugikan sebagai pelapor.
3. Penyelidikan
  - Setelah pengaduan diterima, polisi memulai penyelidikan untuk mengumpulkan bukti tambahan yang dimana penyelidikan meliputi:
    - a. Pemeriksaan perangkat *skimming* yang ditemukan.
    - b. Pelacakan aliran dana dari rekening yang disadap.
    - c. Identifikasi tersangka menggunakan data dari CCTV atau alat forensik digital.
4. Penyidikan
  - Jika ditemukan cukup bukti, penyelidikan berlanjut ke tahap penyidikan untuk menentukan tersangka maka polisi dapat melakukan:
    - a. Pemanggilan saksi (termasuk korban).

- b. Penyitaan alat bukti seperti kartu ATM palsu, perangkat skimming, atau data digital lainnya.
  - c. Penahanan tersangka jika diperlukan.
5. Mediasi (Opsional)
- a. Dalam beberapa kasus, jika tersangka diketahui dan kerugian korban dapat diganti, mediasi dapat dilakukan sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan.
  - b. Jika korban bersedia mencabut pengaduan, kasus dapat dihentikan (khusus untuk delik aduan).
6. Penuntutan
- Jika mediasi tidak terjadi atau korban tidak mencabut aduan, kasus dilimpahkan ke jaksa untuk penuntutan di pengadilan.
7. Proses Peradilan
- a. Di pengadilan, jaksa menghadirkan bukti dan saksi untuk membuktikan adanya tindak pidana.
  - b. Jika terbukti, pelaku dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang berlaku
- Efektivitas mekanisme delik aduan dalam penanganan kasus skimming ATM dapat dinilai dari kelebihan serta kelemahan dalam implementasinya

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis terhadap perlindungan hukum nasabah bank dalam kasus skimming ATM, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum yang ada telah cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada nasabah, mencakup UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, serta berbagai regulasi dari OJK dan BI. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Bank sebagai penyedia jasa keuangan memiliki tanggung jawab penuh untuk mengganti kerugian nasabah yang bukan disebabkan oleh kesalahan nasabah itu sendiri, namun proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang ada masih belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menangani kasus skimming secara komprehensif.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap nasabah bank dalam kasus skimming ATM, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: pertama, penguatan aspek regulasi melalui pembaruan dan harmonisasi peraturan terkait kejahatan siber perbankan; kedua, peningkatan sistem keamanan dengan implementasi teknologi terkini pada mesin ATM dan audit keamanan berkala; ketiga, intensifikasi program edukasi dan sosialisasi kepada nasabah mengenai risiko dan pencegahan skimming; keempat, optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa melalui penyederhanaan prosedur pengaduan dan penguatan fungsi mediasi perbankan; dan kelima, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam penanganan kasus skimming. Langkah-langkah ini perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan skimming ATM di masa mendatang serta memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada nasabah bank.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Dewi Mustari, *Cyber Crime : Penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan ATM*, [journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor\\_Exacta/article/viewFile/326/307](http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor_Exacta/article/viewFile/326/307)
- Dian A.S. (2019). Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime). In *Vol. 16, No. 2, Oktober 2018 ERA HUKUM (Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum)*. [www.journal.untar.ac.id/index.php/hukum](http://www.journal.untar.ac.id/index.php/hukum)

- Hirwansyah, Atmoko, D., & Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM PENGGUNAAN KARTU ATM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. In *Jurnal Cahaya Mandalika* (Vol. 5, Issue 2).
- Linggoraharjo, V. & Universitas Pelita Harapan Surabaya. (2020). TANGGUNG JAWAB KEJAHATAN PERBANKAN MELALUI MODUS OPERANDI SKIMMING. In *Volume 7, Nomor 1, Maret 2020 JURNAL MAGISTER HUKUM ARGUMENTUM*.
- Manurung, N. E. (2018). Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Kerugian Nasabah Pengguna Atm (Skimming Kartu Atm Pada Mesin Atm Bri Kesawan Medan).
- Mappanyukki, A. T. (2022). Analisis Tindak Pidana Skimming Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(1), 72-83.
- Muhella, S. Y. (2022). Perlindungan Hukum Nasabah Bank yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Layanan Cash Management.
- RONI, R., YUSTRISIA, L., & MUNANDAR, S. (2023). PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA NASABAH BANK MELALU MESIN ATM SEBAGAI PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 204/PID.SUS/2021/PN.PDG). In Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat, *Vol. 5 No.4 Edisi 2 Juli 2023 Ensiklopedia of Journal*. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Tanwir, A., Mappanyukki, & Universitas Indonesia. (2022). Analisis tindak pidana skimming oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. In *IJI Publication & Unit Publikasi Ilmiah Intelektual Madani Indonesia, IJI Publication*.

#### **Buku**

- Bambang Setijoprodjo. *Majalah Hukum, Permasalahan Hukum dalam Transfer Dana Elektronik*. Semarang: Universitas Diponegoro.2000.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime):Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

#### **UNDANG - UNDANG**

- PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/ 1 /PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN
- PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 /POJK.03/2021 TENTANG BANK UMUM
- UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
- UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK